

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PRINSIP SYARIAH

A. Notaris, Wewenang, Kewajiban, dan Larangan Notaris

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Dalam kosakata bahasa Indonesia, ada istilah “penjabat” (menggunakan huruf n) dan “pejabat” (tanpa huruf n). Istilah atau kata “penjabat” maupun “pejabat” dari segi arti kata mempunyai arti atau pengertian berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.¹

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.² Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dan pejabat, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*), artinya pejabat bisa

¹Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 543.

²E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Ichtiar, 1999), hlm. 124.

digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bagikan 2 (dua) sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya.

Kata pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu jabatan.³ Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa:⁴

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene, dat bij authentiek geschrift belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bkijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akte in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is. (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan:⁵

³Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 28.

⁴Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn terplaatse alwaar zulks is geschied. (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi Notaris

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk

⁶Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 20.

membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

2. Wewenang Notaris

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seseorang pejabat Notaris melakukan suatu tindakan yang bukan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris:⁷

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

⁷Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸

3. Kewajiban Notaris

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:⁹

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

⁸Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. cit.*, hlm. 78.

⁹Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, *“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52*

yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.¹⁰

4. Larangan Notaris

Adapun larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:¹¹

- (1) Notaris dilarang:
 - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
 - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan

¹⁰Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹¹Lihat di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris yang menyebutkan, “Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.”¹²

B. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal beberapa asas. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:¹³

1. Asas Persamaan

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620 dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) dan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW, untuk tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-pejabat Balik Nama (*Overschrijving-ambtenaren*).

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi

¹²Lihat di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 33-38.

Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.¹⁴

2. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁵ Berkaitan hal tersebut, merupakan kelengkapan pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris.

Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai

¹⁴Lihat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁵Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

3. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

4. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

5. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

6. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan

penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

7. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

9. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya,

berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

C. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.¹⁶

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara, dan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris.

Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta *relaas* ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.¹⁷

Akta pihak atau akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak. Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di

¹⁶Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 9.

¹⁷G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 51.

hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan¹⁸ ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.

Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN:¹⁹

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga

¹⁸Lihat di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁹Lihat di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

D. Sanksi Atas Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris

1. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

a. Notaris dalam Gugatan Perdata

Dalam praktik sering pula Notaris dijadikan atau didudukkan sebagai Tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris atau Notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta. Dalam permasalahan tersebut apakah sudah tepat mendudukkan atau menempatkan Notaris sebagai Tergugat yang berkaitan dengan akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan?

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:²⁰

“Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”

Berdasarkan substansi atau makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Jika dalam posisi kasus seperti ini, yaitu akta

²⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973.

dipermasalahan oleh para pihak sendiri, dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, formal, dan materil, maka sangat bertentangan dengan kaidah hukum tersebut di atas, dalam praktik pengadilan Indonesia:²¹

1. Notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.
2. Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat, di pengadilan umum (perkara perdata).

Dalam kaitan ini, apakah Notaris boleh digugat? Boleh saja dan gugatan ini langsung ditujukan kepada Notaris sendiri (Tergugat tunggal), tetapi dalam hal ini ada batasannya atau parameternya untuk menggugat Notaris, yaitu jika para pihak yang menghadap Notaris (para pihak/penghadap yang namanya tersebut/tercantum dalam akat) ingin melakukan pengingkaran (atau ingin mengingkari):²²

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap
2. Waktu (pukul) menghadap
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta
4. Merasa tidak pernah menghadap
5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris
6. Akta tidak dibacakan
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat Notaris (secara perdata) ke Pengadilan Negeri, maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, dan apabila hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah, maka penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan.

Jika Notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut Notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan Notaris tersebut dapat dijadikan

²¹Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 5.

²²Habib Adjie, *Tafsir Tematik...*, *Op.cit.*, hlm. 21.

dasar untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, jika dalam berada dalam proses pailit (Pasal 9 ayat [1] huruf a UUJN), dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, jika dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a UUJN).

b. Notaris dalam Gugatan Pidana

Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan keancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja (culpa) atau khilaf (alpa) bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan tindakan pidana?

Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain-lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak waras yang menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud tertentu untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila Notaris dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan, atau hakim maka instansi yang memanggil

tersebut wajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan Pasal 66 UUJN ini bersifat imperatif atau perintah. Ketentuan Pasal 66 UUJN:²³

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

2. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Kode Etik Notaris

Selain undang-undang yang mengatur Notaris, terdapat juga kode etik yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Jabatan Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI).²⁴ Kode yaitu tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu, misalnya menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan pada organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Adapun kode etik, yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja.²⁵

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi atau jabatan yang disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi atau jabatan tetap bisa

²³Lihat di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁴Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

²⁵Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 70.

berjalan karena prinsip-prinsip moral tersenut sebenarnya sudah melekat pada profesi atau jabatan tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyanda profesi atau jabatan itu sendiri sudah demikian, di samping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.²⁶

Kode etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup kode etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Perihal mengenai tata cara pemeriksaan serta penjatuhan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pada pelaksanaan pengawasan Kode Etik, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah atas dugaan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia maupun laporan dari pihak lain, yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan.

Jika ternyata terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan dengan melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dari Notaris yang bersangkutan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bukti yang kuat akan terjadinya pelanggaran maka Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut.

Mengenai pemberian sanksi, diatur dalam Pasal 6 BAB IV Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbunyi sebagai berikut²⁷:

²⁶Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 107-108.

²⁷Lihat di dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

E. Pengertian Syariah, *Fiqh*, dan Hukum Islam

Syariah secara etimologi berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa berarti jalan ke arah sumber kehidupan.²⁸ Sedangkan secara terminologi syariah menurut Manna' Qathan adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-Nya yang mencakup aqidah, akhlak, ibadah maupun muamalah.²⁹ Sementara, menurut Mahmud Syaltut, syariah adalah hukum-hukum yang digariskan Allah atau dasar-dasar hukum yang digariskan Allah agar manusia dapat mempedomaninya dalam hubungan-hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam kehidupan.³⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syariah memiliki makna yang luas yaitu identik dengan agama yang ajarannya meliputi aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalat. Berdasarkan kedua pengertian tersebut aspek hukum (ibadah dan muamalah) adalah salah satu aspek saja dalam syariah. Sementara kata *fiqh* menurut etimologi berarti pemahaman. Sedangkan menurut terminologi, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang diusahakan dan digali dari satu persatu dalilnya.³¹

²⁸Muhammad Faruq Nabhan, *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Dikutip dari Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 9.

²⁹Manna' Qathan, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Dikutip dari Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 65.

³⁰Mahmud Syaltut, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 31.

³¹Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 65.

Kata pengetahuan (*al-‘ilmu*) secara umum mencakup pengetahuan secara yakin dan pengetahuan yang sampai ke tingkat *dzan* (perkiraan/tidak pasti). Namun yang dimaksud dengan kata *al-‘ilmu* dalam definisi tersebut ialah pengetahuan yang sampai ke tingkatan *dzan* atau asumsi. *Fiqh* adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai ke tingkatan *dzan*, karena ditarik dari dalil-dalil yang *dzanny*. Bahwa hukum *fiqh* itu adalah *dzanny* sejalan pula dengan kata “diusahakan” (*al-muktasabu*) dalam definisi tersebut, yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari Al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang hukum Islam yang tidak dicampuri oleh pikiran manusia, tidak disebut sebagai *fiqh*.

Dengan demikian, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* merupakan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan manusia yang didapatkan dari dalil-dalil yang spesifik melalui proses *ijtihad* (campur tangan pikiran manusia). *Fiqh* secara umum dibagi menjadi dua, yaitu *fiqh* ibadah (yang berkaitan dengan manusia dengan Allah SWT) dan *fiqh* muamalat (yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan di dunia).³²

Sedangkan hukum Islam, merupakan istilah dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Hukum Islam berdasarkan pengertian ini diidentikkan dengan kata norma Islam atau ajaran Islam yang terkait dengan aspek hukum yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah.³³ Ini berarti hukum Islam lebih identik dengan makna *fiqh* dalam definisi di atas.

Namun demikian, penggunaan istilah hukum Islam di Indonesia tidak hanya digunakan sebagai pengganti istilah *fiqh*, tetapi juga digunakan sebagai terjemahan dari istilah syariat Islam. Oleh karena itu, kalau syariat Islam diterjemahkan hukum Islam

³²*Ibid.*, hlm. 66.

³³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 441.

maka hal itu diartikan dari pengertian syariat dalam arti sempit, sebab makna yang terkandung dalam syariat (secara luas) tidak hanya aspek hukum saja.

Memang dalam perkembangannya, pengertian syariah dalam arti luas yang mencakup semua aspek ajaran Islam telah mengalami penyempitan makna hanya mengenai ketentuan Allah yang mengatur perbuatan manusia yang identik dengan *fiqh*, yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang terkait dengan perbuatan manusia sehari-hari, baik dalam lapangan ibadah maupun muamalah. Berkaitan dengan hal ini, Faruq Nabhan menyatakan, “syariah mencakup aspek akidah, akhlak, dan muamalah, namun kadang kala syariah berkonotasi *fiqh*.³⁴

Dari pengertian syariah, *fiqh*, dan hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah syariah mencakup pengertian luas dan sempit. Pengertian luas dari syariah mengandung arti ajaran Islam secara keseluruhan yang mencakup aspek akidah, akhlak, dan ibadah-muamalah (aspek hukum). Sedangkan syariah dalam arti sempit hanya mencakup aspek hukum, yaitu aspek ibadah dan muamalah. Syariah dalam arti sempit ini identik dengan makna *fiqh* yang mengkaji aspek ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam beribadah dan bermuamalah (berinteraksi sesama manusia) berdasarkan Al-Quran dan *As-Sunnah*.

Sedangkan penggunaan istilah hukum Islam dalam konteks Indonesia lebih identik dengan makna *fiqh* atau syariah dalam arti sempit. Walaupun demikian, dalam konteks Indonesia sering juga digunakan istilah syariah dalam makna luas yang mencakup seluruh aspek ajaran Islam termasuk di dalamnya aspek hukum, misalnya ketika kata syariah muncul dalam Piagam Jakarta, “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*” dan juga istilah syariah dalam fenomena perjuangan pelaksanaan syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia melalui perda syariah.

³⁴Muhammad Faruq Nabhan, *Loc. cit.*, hlm. 10.